



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 737/Pdt.P/2019/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Rudi Alam bin H. Sene, lahir di Soppeng, 31 Desember 1985 (umur 34) tahu, Agama Islam, pendidikan SMA, Kewarganegaraan / Kebangsaan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Bola Tellue, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon I**;

Suriyani binti Hakim, lahir di Patila, 31 Desember 1980 (umur 39) tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Kewarganegaraan / Kebangsaan Indonesia, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Bola Tellue, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon II**, dalam hal ini para Pemohon memberi kuasa kepada **Syamsuddin S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di JL. Kenari 2 Blok A5 No.1 Kompleks BTN Bulu Pabbulu, Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. *Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor : 584/ SK / PA.Skg / XI / 2019, tanggal 13 November 2019;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 737/Pdt.P/2019/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.737/Pdt.P/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 di Bola Tellue, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon I bernama Hakim.
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Iman Lingkungan Bola Tellue bernama Umar dan yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ambo Ewan dan Hamka dengan mahar 44 rial dibayar tunai.
4. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
5. Bahwa pada Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, nasab, dan semenda yang menjadi penghalang untuk melangsungkan Pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tinggal bersama di rumah orang tuanya Pemohon II di Bola Tellue, Kelurahan nAtakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
7. Bahwa Pernikahan Pemohon I denganh Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan adanya bukti sah sebagai bukti autentik atas pernikahan/perkawinan tersebut untuk dipergunakan dalam penerbitan Akta Kelahiran anak dan pendaftaran calon Haji.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, serta bukti – bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini kiranya memutuskan sebagai berikut :

primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyataka sah menurut hukum Pernikahan Pemohon I Rudi Alam bin H. Sene dan Pemohon II Suriyani binti Hakim , yang dilaksanakan pada hari

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.737/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 18 Oktober 2017 di Bola Tellue, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsida :

Mohon Putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 14 November 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim kuasa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Ambo Ewe bin Dahlan**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena anak kemanakan dengan Pemohon I dan mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 di Bola Tellue, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon I bernama Hakim;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Iman Lingkungan Bola Tellue bernama Umar;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.737/Pdt.P/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ambo Ewan dan Hamka;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah 44 rial dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya suami istri dan sampai saat ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Pendaftaran calon Haji dan Akta Kelahiran Anak dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. **Hamka bin Mollong** , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit, bertempat tinggal di Kelurahan Padduppa timur, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga dengan Pemohon II dan mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada Hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 di Bola Tellue, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon I bernama Hakim;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Iman Lingkungan Bola Tellue bernama Umar;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ambo Ewan dan Hamka;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.737/Pdt.P/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah 44 rial dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya suami istri dan sampai saat ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Pendaftaran calon Haji dan Akta Kelahiran Anak dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya kuasa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 di Bola Tellue, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon I bernama Hakim, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Iman Lingkungan Bola Tellue bernama Umar, dengan maskawin 44 rial dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ambo Ewan dan Hamka, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk dijadikan sebagai alas hukum

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.737/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus kelengkapan Pendaftaran calon Haji dan Akta Kelahiran Anak dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan perkara Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Sengkang telah mengumumkan perkara ini selama 14 hari dan sampai batas waktu pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 di Bola Tellue, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Ambo Ewe bin Dahlan** dan **Hamka bin Mollong**, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 di Bola Tellue, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon I bernama Hakim, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Iman Lingkungan Bola Tellue bernama Umar, dengan maskawin berupa 44 rial dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ambo

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.737/Pdt.P/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ewan dan Hamka;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sampai saat ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus kelengkapan Pendaftaran calon Haji dan Akta Kelahiran Anak dan untuk kepentingan hukum lainnya

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan tidak terdapat larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi disebabkan oleh kelalaian petugas yang dimintai bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang tidak mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan mereka tidak tercatat.

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi

عدل ي وشاهد ابولى لانكاح

Artinya :

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.737/Pdt.P/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnyanya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diisbatkan.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kesulitan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak akan mendapatkan perlindungan secara hukum, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".

maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak kemafsadatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 di Bola Tellue, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.737/Pdt.P/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Rudi Alam bin H. Sene**, dengan Pemohon II, **Suriyani binti Hakim**, yang dilaksanakan hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 di Bola Tellue, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Membebankan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1441 *Hijiriyah*., oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asri, M.H., dan Drs. H. Makka A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Arifin, S.Ag.,MH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Asri, M.H.,

Dra. Hj. Hasniati D, M.H.,

Drs. H. Makka A.,

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.737/Pdt.P/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Arifin, S.Ag.,MH.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan Pemohon	: Rp	75.000,00
- PNBP panggilan Pemohon	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.737/Pdt.P/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)